



## Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Letjen S. Parman St No.Kav. 71, RT.10/RW.3, Slipi, Palmerah 11410 02153346707

<https://www.pn-jakartabarat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi DKI Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Barat

## Pendaftaran Waarmerking (Surat Pernyataan Ahli Waris)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan dari Pemohon
2. Fotocopy KTP (semua ahli waris)
3. Fotocopy Akta Kelahiran (semua ahli waris)
4. Fotocopy Akta Perkawinan/Surat Nikah
5. Fotocopy Akta Perceraian (jika terjadi perceraian)
6. Fotocopy Kartu Keluarga
7. Fotocopy Akta Kematian (Pewaris dan atau salah satu dari ahli waris yang sudah meninggal dunia)
8. Fotocopy Akta Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Notaris untuk keturunan/Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan (pribumi)
9. Fotocopy SBKRI (jika ada)
10. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama/Penetapan Ganti Nama (jika ada)
11. Fotocopy Penetapan Perwalian dari Pengadilan (jika ada salah satu ahli waris yang masih di bawah umur)
12. Fotocopy dokumen/hal yang akan dicairkan (Tabungan, Deposito, SDB, Taspen, dll)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Letjen S. Parman St No.Kav. 71, RT.10/RW.3, Slipi, Palmerah 11410 02153346707

<https://www.pn-jakartabarat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi DKI Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Barat

1. Pemohon memasukkan surat permohonannya melalui loket PTSP Bagian Umum
2. Petugas bagian umum menerima surat permohonan tersebut dan memberikan tanda terima
3. Petugas bagian umum menginput surat permohonan tersebut ke aplikasi PTSP+ untuk di disposisi oleh pimpinan selanjutnya pimpinan akan mendisposisikan surat permohonan tersebut ke kepaniteraan muda hukum
4. Setelah itu Petugas bagian umum memberikan surat yang telah di disposisi tersebut ke bagian hukum untuk segera diproses
5. Petugas Kepaniteraan Hukum memeriksa dan meneliti surat permohonan tersebut
6. Setelah di proses oleh petugas kepaniteraan hukum selanjutnya para pemohon dipanggil untuk menghadap Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan di dampingi oleh Panitera Muda Hukum dan Staff sebelum ditandatangani dan dikeluarkannya Penetapan
7. Petugas kepaniteraan Hukum mencatat nomor surat keterangan tersebut dan mendaftarnya sebelum diserahkan kepada Pemohon melalui loket PTSP Kepaniteraan Muda Hukum

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

### Biaya / Tarif

10000

Biaya PNB

### Produk Pelayanan

1. Kepaniteraan Muda Hukum

### Pengaduan Layanan

Untuk sampai saat ini tidak ada Pengaduan